


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 489

TAHUN : 2000

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, dimungkinkan adanya kerja sama antar Desa ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, perlu mengatur Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Nama-nama Desa, Kelurahan dan Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 482 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Serang.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa.

BAB II

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten, antar Desa yang berbeda Kabupaten akan tetapi masih dalam satu Propinsi.

BAB III

OBJEK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Obyek Kerjasama antar Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Obyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pembebanan kepada masyarakat dan atau yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang melakukan Kerjasama.

BAB IV

MUATAN MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ;
 - b. Susunan Organisasi dan Personalia ;
 - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan ;
 - d. Pembiayaan ;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ;
 - f. Pembagian keuntungan ;
 - g. Pembinaan dan pengawasan ;
 - h. Ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa yang masing-masing diketahui Camat.

BAB V

BAB V
PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar proses Kerjasama Antar Desa, perlu dibentuk Tim Kerjasama Antar Desa dengan susunan personalia diutamakan dari perangkat Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 6

Biaya Pelaksanaan Kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun Swadaya masyarakat.

Pasal 7

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Kerjasama antar Desa, pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Kerjasama antar Desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Desa melalui pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan.

Pasal 9

Dalam rangka pengawasan, Kerjasama antar Desa yang dituangkan dalam keputusan bersama disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.

BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN
KEPUTUSAN KERJASAMA

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama, diberitahukan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dicapai kesepakatan penundaan, perubahan ataupun pencabutan kerjasama.

Pasal 11

Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pejabat yang berwenang mengambil keputusan :

- a. Bupati, bagi Desa yang berada dalam satu Kecamatan dan bagi Desa yang berlainan Kecamatan tetapi masih berada dalam satu Kabupaten.
- b. Bupati dan Gubernur bagi Desa yang berada dalam Kabupaten yang berlainan, tetapi masih berada dalam satu Propinsi.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12.....

Pasal 12

Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar Badan Perwakilan Desa yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh Badan Perwakilan Desa masing-masing Desa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Camat.

Pasal 13

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 belum dapat diselesaikan maka Pemerintah Daerah atau Pemerintah Propinsi wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

Pasal 14

Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau mufakat dimungkinkan untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2000 NOMOR 489

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 21 TAHUN 2000
T E N T A N G
KERJASAMA ANTAR DESA

PENJELASAN UMUM

Sebagai konsekwensi pelaksanaan Otonomi Desa, maka Desa diberikan keleluasaan untuk mengurus dan melaksanakan rumah tangganya sendiri. Dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, dimungkinkan adanya kerja sama antar Desa.

Dasar Pembuatan Peraturan Daerah ini adalah Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pemerintahan Desa. Peraturan Daerah ini memuat materi tentang Bentuk Kerjasama, Objek Kerjasama, Muatan Materi Keputusan Bersama, Pelaksanaan dan Biaya Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Perubahan, Penundaan atau Pencabutan Keputusan Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, yang kesemuanya adalah materi untuk dijadikan Pedoman.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan Istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud kepentingan Desa adalah Kepentingan masyarakat Desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 9

Disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Kerjasama oleh para Pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud melalui jalur hukum adalah melalui Pengadilan Negeri setempat yang disepakati oleh Pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas